



Media: Tribun Jogja

Hari: Kamis

Tanggal: 18 November 2021

Halaman: 1

Demi Perbaikan Ekonomi

SEKRETARIS Jenderal DPD Konfederasi Serikat Pekerja Seluruh Indonesia (KSPSI) DIY, Irsyad Ade Irawan mengungkapkan, DIY sebagai daerah istimewa seharusnya berani menetapkan upah minimum di luar mekanisme yang diberlakukan Kemenaker.

Sebab, kondisi UMP DIY masih jauh dari nilai Kebutuhan Hidup Layak

(KHL). Berdasarkan penghitungan serikat, UMP DIY harusnya berada di atas Rp 2 juta jika penetapannya mempertimbangkan survei biaya kebutuhan hidup di daerah.

"Perlu menetapkan dengan formula pengupahan yang lain agar upah minimum di Yogya bisa minimal KHL. Hal itu perlu dilakukan untuk memperbaiki

perekonomian masyarakat di tengah pandemi dan mengurangi tingkat kemiskinan," terangnya.

Jika tuntutan buruh tersebut tidak dipenuhi, DPD KSPSI DIY akan membawa permasalahan tersebut ke PTUN. Pihaknya juga akan menempuh jalur non litigasi yakni dengan beraudiensi ke Pemda DIY maupun DPRD DIY. **(tro)**

Instansi	Nilai Berita	Sifat	Tindak Lanjut
1. Dinas Sosial, Tenaga Kerja dan Transmigrasi	Netral	Biasa	Untuk Diketahui

Yogyakarta, 16 Juli 2026
Kepala

Ig. Trihastono, S.Sos. MM
NIP. 19690723 199603 1 005